

## BAB V PENUTUP

### A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil observasi yang dilakukan oleh penulis, maka dengan ini penulis akan menarik kesimpulan yaitu:

- a. Kesetaraan gender berdasarkan Undang-Undang No. 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan terdapat dalam Pasal 5, Pasal 6, Pasal 79, dan Pasal 86. Dalam pasal tersebut dijelaskan mengenai larangan diskriminasi, keselamatan kerja dan hak cuti yang diberikan untuk pekerja, baik perempuan maupun laki-laki.
- b. Bentuk kesetaraan gender yang sudah diterapkan di CV. Surya Agung Jaya yaitu menempatkan pekerja perempuan pada pekerjaan yang lebih ringan dari pekerja laki-laki, memberikan upah pokok pada pekerja perempuan dan laki-laki sesuai dengan kebijakan daerah dan tidak ada perbedaan antara keduanya, memberikan kepada pekerjanya bentuk jaminan sosial berupa BPJS Ketenagakerjaan dan BPJS Kesehatan untuk pekerja dan keluarganya, dan waktu kerja yang diberikan untuk pekerja perempuan dan laki-laki disamakan kecuali apabila pekerja melakukan pekerjaan diluar jam kerja maka waktu yang terpakai itu masuk ke dalam waktu lembur.
- c. Kendala menerapkan Kesetaraan Gender di CV. Surya Agung Jaya diantaranya yaitu dikarenakan kurangnya keterbukaan dari pekerja perempuan mengakibatkan pekerja untuk tidak mengambil waktu cuti dan tidak berani untuk berterus terang tentang apa yang dirasakannya. Untuk mengatasi kendala tersebut CV. Surya Agung Jaya memiliki beberapa upaya agar tetap terlaksanakannya keadilan meskipun beberapa hak belum diterapkan yaitu *Pertama*, perusahaan dilarang mempekerjakan pekerja perempuan pada bidang lapangan, *Kedua*, perusahaan harus lebih memperhatikan hak pekerjanya dan menggantikan hak tidak terpenuhi dengan memberikan fasilitas lebih seperti liburan bersama keluarga.

## B. Saran-Saran

Berdasarkan hasil penelitian ditemukan beberapa permasalahan yang belum terpecahkan, sehingga peneliti mengajukan beberapa saran. Saran tersebut antara lain sebagai berikut:

- a. Penulis berharap CV. Surya Agung Jaya dapat menerapkan Peraturan sesuai dengan Undang-undang yang berkaitan dengan kesetaraan, keadilan dan kesejahteraan pekerjanya.
- b. Penulis berharap CV. Surya Agung Jaya dapat lebih memperhatikan hak-hak pekerja perempuan dan juga tetap menerapkan hak pekerjanya walaupun pekerja perempuan menolak dan tidak menggunakan haknya.
- c. Penulis berharap agar pekerja perempuan tidak mengerjakan pekerjaan lapangan yang dapat membahayakan keselamatannya sebagaimana diatur dalam Pasal 86 Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan mengenai Keselamatan dalam bekerja.
- d. Pekerja harus terbuka kepada perusahaan agar hak-hak pekerja yang diatur dalam Undang-Undang No.13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan terlaksana dengan baik.

